

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH
TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



Oleh :

WINDA PRATISTA DWYANA ASRI

040 2018 0274

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Tugas Akhir Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH
TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh

WINDA PRATISTA DWYANA ASRI

040 2018 0274

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winda Pratista Dwyana Asri
NIM : 04020180274
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan
Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum
Islam.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Oktober 2022

Yang menyatakan,

Winda Pratista Dwyana Asri

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan
Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum
Islam
Nama Mahasiswa : Winda Pratista Dwyana Asri
NIM : 04020180274
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : 0005/H.05/FH-UMI/IX/2022
Pembimbing

Telah dipertahankan dihdapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh :

1. Dr. Ilham Abbas, S.H.,M.H (.....)
Pembimbing I

2. Dr. Salmawati, SHi.,M.H (.....)
Pembimbing II

3. Dr. Zainuddin,S.Ag.,S.H.,M.H (.....)
Penguji I

4. Muh.Zulkfili Muhdar,S.H.,M.H (.....)
Penguji II

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah- Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa Penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada orang tua Penulis Asri Andawi dan Ibunda saya Dahliah yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya, selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk dapat bisa menyelesaikan ini dengan tepat waktu, teruntuk saudara saya Dias Astisa Asri, Danu Ananda Prasetyo Arie Putra, dan A St Syara Melisyia. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.

2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Andi Risma,S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan selaku tim Penilai yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana, dan memberikan masukan maupun saran pada Ujian Seminar Proposal hingga Ujian Skripsi.
4. Bapak Dr. Ilham Abbas, S.H.,M.H., dan Ibu Dr. Salmawati, SHi.,M.H., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
5. Bapak Dr. Zainuddin, S.Ag.,S.H.,M.H., dan Bapak Muh. Zulkifli Muhdar, S.H.,M.H selaku dosen penguji penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. A Muh Anas Naufal R, A Nabila Nurtasya, Tasya Ainun Julia, Siti Wahida Widianingrat, Mifta Farid, Muhammad rafi, Gilang R yang telah menyemangati dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis sehingga penulis bisa cepat menyusun skripsi ini.
8. Kepada seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini,

penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali kali lipat.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan tekonologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Makassar, 5 Oktober 2022

Winda Pratista Dwyana Asri

ABSTRAK

Winda Pratista Dwyana Asri.04020180274.”Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam”.
Dibawah bimbingan **Ilham Abbas** sebagai Ketua Pembimbing dan **Salmawati** sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan dan akibat hukum anak yang lahir terhadap perkawinan di bawah tangan dalam perspektif hukum islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data, kepustakaan (*Library research*). Analisis data yakni seluruh data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, penulis selanjutnya menganalisis dan mengkalisifikasikan untuk menghasailkan kesimpulan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dibawah tangan dalam perspektif hukum islam adalah sah berdasarkan pasal 4 dalam Kompilasi hukum islam menyatakan bahwa dimana perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun dampak hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan dalam perspektif hukum islam, sebelum keluarnya putusan MK No.46 dimana anak juga memiliki hubungan keperdataan terhadap ayahnya dampak terhadap anak yang lahir ialah tidak mendapatkan warisan dari ayahnya.

Rekomendasi penelitian, sebaiknya pemerintah menindak secara tegas mengenai dampak hukum anak dari perkawinan dibawah tangan terutama konsekuensi terhadap perkawinan dibawah tersebut agar dapat menurunkan angka praktik perkawinan dibawah tangan.

Kata Kunci : Perkawinan, Bawah tangan, Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Tujuan Perkawinan.....	10
3. Syarat Sah Perkawinan	12
4. Rukun Perkawinan	13
5. Hakikat Perkawinan Menurut Undang–Undang	13
B. Tinjauan Umum Pernikahan di Bawah Tangan	15
1. Pengertian Nikah dibawah tangan.....	15
2. Pro – Kontra Nikah Dibawah Tangan	16
3. Faktor yang Mempengaruhi Nikah Dibawah Tangan	19
4. Kewajiban Mencatat perkawinan	25
C. Anak Luar Nikah Menurut Islam.....	26
1. Pengertian Anak di Luar Nikah	26
2. Kedudukan Anak diluar Nikah.....	28

3. Hak anak diluar nikah	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	36
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37
D. Analisis Bahan Hukum	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	39
A. Perkawinan dibawah tangan dalam perspektif hukum islam.....	39
B. Dampak Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Dibawah Tangan Dalam Perpsektif Hukum Islam.....	43
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan kebahagiaan, salah satunya adalah memiliki pasangan hidup. Dimana akan menjadikan pasangannya sebagai salah satu pelengkap hidupnya, sebagai bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt bahwa dalam rangka menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan. Nya yaitu melalui lembaga perkawinan lembaga yang suci sakral bagi umat Islam.

Nikah adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat.

Allah menciptakan hubungan antara pria dan wanita melalui pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Allah telah mengikat antara pria dan wanita dengan ikatan cinta dan kasih sayang, sehingga diatur kehidupan akan terus berlangsung dari generasi ke generasi. Jaminan kelangsungan hidup itu sebagaimana telah disebutkan dalam Firman Allah SWT Q.S. Ar – Ruum ayat 22 :

وَمِنْ آيَاتِهِ، خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَفَ الْمَنَاقِبِ
وَالْوَنُكْرَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

Terjemahan :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Pernikahan menimbulkan Hak dan kewajiban suami istri timbal balik diatur amat rapi, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Ditentukan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.¹

Dalam rangka mengikat dan menjalin kasih sayang antara anggota keluarga. Allah Swt menjadikan nasab sebagai sarana utamanya, nasab juga merupakan hak yang paling pertama yang harus diterima oleh seorang anak bayi agar terhindar dari kehinaan dan ketelantaran, sebagaimana adanya kewajiban bagi orang tua

¹ Ahmad Azhar Basyir.(1989) *Hukum Perkawinan Islam*.Yogyakarta: Universitas Indonesia ,Hlm 1

untuk memelihara anaknya agar tidak diambil oleh orang lain yang bukan nasab atau kerabatnya.

Dalam syari'at Islam, aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam alQur'an maupun al-Sunnah pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit. Lain halnya dengan ayat muamalat yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkan. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam mengatur pencatatan perkawinan melalui perundangundangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Melalui pencatatan perkawinan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah dibawah tangan. Namun sampai saat ini, sebagian ulama dan masyarakat umumnya masih belum memiliki kesamaan rumusan yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap nikah dibawah tangan.

Secara normatif, ada yang menilai bahwa praktik nikah dibawah tangan itu sah dan dapat menimbulkan hikmah positif, sebaliknya ada yang menilai tidak sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Dan apabila dilihat dari perspektif hukum positif dan norma sosial, nikah dibawah tangan dianggap sebagai suatu deviasi atau penyimpangan.

Sedangkan menurut Mahmud Syalthut yang dikutip oleh Dadi Nurhaedi, Nikah dibawah tangan merupakan jenis pernikahan di mana dalam akadnya tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan (l'lanu nikah), tidak tercatat secara resmi dan suami istri tersebut hidup secara sembunyi-sembunyi dan hanya mereka berdua yang mengetahuinya.²

Adapun badan yang berwenang dalam hal terjadinya perkawinan adalah sebuah Lembaga yang dibentuk oleh negara yaitu Kantor Urusan Agama dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di bawah struktur Kementrian Agama. Lembaga lain yang ada keterkaitannya dengan pernikahan dan hal yang menyangkut dengannya misalnya, perceraian serta pembagian harta gono - gini adalah Lembaga Pengadilan Agama.

Di Indonesia sendiri mempunyai beberapa aturan tentang perkawinan, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, dan Kompilasi hukum islam Buku I , dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa :

² Dwi Utami Hudaya Nur.(2022).Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam.*Jurnal Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam*.Vol.(3).1,hlm31-45

“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaan itu”.

Mengenai rukun perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan juga rukun perkawinan terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabu (Kompilasi hukum islam Pasal 14). Syarat–syarat perkawinan dijelaskan dalam Undang–undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam bab tersendiri yakni bab dua yang menyebutkan syarat– syarat perkawinan dalam beberapa pasal.

Selain daripada itu, aturan perkawinan secara detail dijelaskan dalam Undang–undang dalam sebuah pernyataan,pada Undang–undang perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang–undangan yang berlaku”

Kalimat dalam Undang–undang perkawinan mengenai keharusan mencatat perkawinan mungkin kurang tegas. Namun dalam Kompilasi hukum islam aturan pencatat perkawinan kalimatnya lebih dipertegas lagi dalam Kompilasi hukum islam Pasal 14, yaitu :

“Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”

Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan maka tidak sah menurut hukum perundang–undangan di Indonesia.

Namun menurut penulis, pada kenyataannya ada Sebagian kecil masyarakat yang ternyata tidak memahami perundang–undangan tersebut. Mereka lebih senang dan bahkan menganggap sudah cukup apabila telah memenuhi persyaratan agama dan adat. Maka Ketika mereka ingin melaksanakan proses pernikahan, mereka tidak merasa perlu untuk berhubungan dengan Lembaga-lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA. Perkawinan mereka tidak tercatat di KUA, sehingga mereka dianggap tidak sah menurut aturan negara, meskipun bagi mereka sudah cukup Ketika sudah disahkan oleh adat maupun agama.

Pandangan seperti ini banyak ditemukan di Indonesia, bahkan terjadi hampir di setiap daerah. Dari data direktori mahkamah agung register perkara pada tahun 2019 berjumlah 1132 perkara, 2020 sebanyak 1239 dan pada 2021 1149 perkara. Perspektif seperti ini (cukup dengan aturan agama dan adat) juga tidak sepenuhnya betul, karena kita hidup di wilayah negara Hukum yang punya aturan–aturan. Oleh karena itu wajib bagi setiap warga negara mematuhi aturan–aturan yang telah ditetapkan oleh negara untuk ketertiban masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka persoalan yang menjadi kaitan utama dalam peneltian penulis ialah mengenai perkawinan dibawah tangan, maka dari itu penulis mengangkat

penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perkawinan dibawah tangan dalam perspektif Hukum Islam ?
2. Apakah dampak hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan dalam perspektif hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkawinan dibawah tangan dalam perspektif hukum islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan dalam perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan serta sebagai bahan literatur yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi perkawinan di bawah tangan dalam perspektif hukum islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Kata nikah menurut bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. juga bisa diartikan (*wath'u alzaujah*) bermakna menyetubuhi istrinya. Definisi di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikāhun*" yang merupakan masdar atau dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.³ Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.⁴ Arti dari pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan

³ Abdul Muhammad Mathlub.(2005).*Panduan Hukum Keluarga Sakinah*.Solo: Eraintermedia.Hlm,10.

⁴ Amir Syarifuddin.(2006).*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*.Jakarta:Kencana.hlm.35

perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

2. Tujuan Perkawinan

Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rosulullah SAW, yaitu penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan *ukhrowi*. Dalam ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan antara lain :

- a. Menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- b. Menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. Menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
- d. Menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamain ketentramannya.⁵

Pernikahan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi perdata diantaranya adalah : kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, darurat. Pernikahan adalah makna dan jiwa dari kehidupan yang meliputi :

- a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian.

⁵ Sohari Sahroni Tihami.(2009).*Fiqh Munafahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,hlm.15

Firman Allah SWT : (al baqarah 187)

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ
اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahan :

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.”

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.”

- b. Toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi, sebagaimana disebutkan pada Q.S. Ar – Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.⁶

3. Syarat Sah Perkawinan

Menurut ulama Hanafiyah membagi syarat pernikahan antara lain :

⁶ Ibid., hlm 16- 17.

- a. *Syuruth al-in'iqah*, syarat menentukan pelaksanaan suatu akad pernikahan.
- b. *Syuruth al-shīhhāh*, suatu yang keberadaannya menentukan dalam pernikahan contohnya, mahar.
- c. *Syuruth al-nufiz*, syarat yang menentukan kelangsungan suatu pernikahan.
- d. *Syuruth al-luzūm*, syarat yang menentukan kepastian suatu pernikahan dalam arti bergantung kepada kelanjutan keberlangsungan suatu pernikahan sehingga dengan telah terdapat syarat tersebut tidak mungkin pernikahan yang sudah berlangsung itu dibatalkan.

4. Rukun Perkawinan

Rukun dalam pernikahan adalah :

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari perempuan yang akan mengadakan pernikahan.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab yang akan dilakukan wali dan qabul yang akan dilakukan oleh suami.

5. Hakikat Perkawinan Menurut Undang–Undang

Setelah berlakunya Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana Undang–undang Nomor 2 tahun

1974 tentang perkawinan. Pasal 2 undang–undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang perkawinan menetapkan :

1. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan.
2. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang–undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Pasal–pasal tentang acara perkawinan dan catatannya meliputi Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13. Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang acara perkawinan :

1. Proses perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum semua agama dan kepercayaan.
2. Perkawinan dilangsungkan menurut proses perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing–masing di hadapan seseorang pencatat dan dihadapan dua orang saksi.

Berkaitan dengan uraian sebelumnya, Pasal 4 kompilasi hukum islam mengatakan: “Perkawinan itu sah jika didukung oleh pencatat (Pasal 5 dan Pasal 6), akta nikah dan isbat nikah (Pasal 7), rukun pernikahan adalah masa depan. isteri, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul (pasal 14 sampai Pasal 29). Calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon istri yang

jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak (pasal 30 sampai dengan 38).⁷

Pelarangan perkawinan dengan berbagai alasan, biila dalam kompilasi hukum islam kemudian dibandingkan dengan uraian hukum Islam, sebelum ditemukan perbedaan mengenai pencatatan perkawinan. Hukum perkawinan Islam tidak mewajibkan suatu perkawinan dicatatkan pada suatu instansi pemerintah, sedangkan hukum perkawinan Indonesia mewajibkan perkawinan tersebut dicatatkan oleh seorang pencatat, biasanya dari KUA, tempat kediaman mempelai perempuan untuk merayakan perkawinan. Jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

B. Tinjauan Umum Pernikahan di Bawah Tangan

1. Pengertian Nikah dibawah tangan

Nikah dibawah tangan adalah, Pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal.² Sedangkan KH. Ma'ruf Amin mengatakan bahwa nikah dibawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam). Namun, nikah ini tanpa

⁷ Sudarsono.(1994).*Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional Cet.2*.Jakarta: PT. Rineka Cipta

pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Dalam fikih kontemporer nikah dibawah tangan dikenal dengan istilah zawaj 'urfi yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan (KUA). Disebut nikah 'urfi (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.

2. Pro – Kontra Nikah Dibawah Tangan

Menurut kalangan yang pro terhadap nikah dibawah tangan, perkawinan tersebut boleh dan sah menurut agama, hanya saja tidak (wajib) tercatat di KUA. Kalangan Nahdliyyin (NU) adalah satu di antaranya yang menyatakan kebolehan nya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan Bahtsul Masa@'il FMPP XXI se Jawa-Madura dalam menanggapi Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPABP) terkait kriminalisasi nikah sirri, poligami dan cerai yang dilakukan tidak di hadapan PPN, menyatakan bahwa undangundang tersebut tidak bisa membatalkan perkawinan, karena secara hukum syar'i perkawinan tersebut telah sah.

Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok sempat menentang keras adanya Rancangan Undang-undang (RUU) tentang nikah siri. Menurut FPI, menikah secara siri adalah sah dalam hukum Islam dan tidak perlu dipermasalahkan. Habib Idrus Al Gadri memandang masalah ini dari kacamata hukum syariat Islam yang seharusnya tidak bermasalah jika nikah siri dilakukan berdasarkan keinginan Bersama.

Dalam pandangan beberapa pengamat, kriminalisasi terhadap nikah sirri ini dianggap berlebihan, karena pelanggaran yang dilakukan hanya berupa pelanggaran administratif bukan pelanggaran pidana. Lebih jauh lagi, ada yang beranggapan bahwa Rancangan Undang-Undang ini dikhawatirkan mengobsesi seseorang untuk berzina daripada menikah. Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara siri itu adalah Dr. Yusuf Qardawi salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di Islam. Ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi.⁸

Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat-selama ada dua orang saksi-tetap dinilaisah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilaisah, namun nikah dibawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi

⁸ Quraish Shihab.(1998).*Wawasan Al – Qur'an:TafsirMaudhu'i Perbagai Persoalan Umat*.Jakarta:Mizan,hlm.204

pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada u'lul amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat Al-Qur'an.⁹

Sedangkan dalam fatwa MUI tentang pernikahan dibawah tangan juga mensahkan pernikahan ini. Dalam ketentuan hukumnya MUI mengatakan "pernikahan dibawah tangan hukumnya sah karena terpenuhi syarat & rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharah". Selain itu MUI juga menekankan bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative.¹⁰

Dalam Kompilasi hukum islam di Indonesia disebutkan tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena pernikahan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai ketentuan hukum dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatatan Nikah.¹¹

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Ma'ruf Amin.(2011).*Fatwa MUI sejak 1975*.Jakarta:Erlangga, hlm.534

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* Pasal 5 (2), Pasal 6 (2),(1).

3. Faktor yang Mempengaruhi Nikah Dibawah Tangan

Fenomena pernikahan di bawah tangan atau nikah siri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas. Kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Tentu saja untuk mengetahui berapa besar persentase pelaku nikah siri dan faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan siri tersebut masih memerlukan penelitian yang seksama. Akan tetapi secara umum nikah siri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka; menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat; atau pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi; belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut.

Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah

pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah / negara. Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim, akibatnya kesadaran masyarakat pun mempengaruhi melaksanakan pernikahan siri. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja.¹²

Dengan demikian, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat seperti itu perlu ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan hukum baik secara formal yang dilakukan oleh lembaga instansi terkait maupun secara informal melalui para penceramah di forum pengajian majelis ta'lim dan lain sebagainya.

b. Hamil diluar nikah

Di era globalisasi sekarang ini informasi dengan begitu mudah didapat, mulai dari gaya hidup, pilaku sosial suatu masyarakat tertentu dapat ditiru dengan mudahnya. Hal ini berpengaruh besar dalam merubah prilaku dan pola pikir seseorang tanpa disaring terlebih dahulu, akibatnya pergaulan yang mereka lakukan terkadang melampaui batas, tidak lagi mengindahakan norma dan kaidah-kaidah agama. Akibatnya ada hal-hal lain yang timbul akibat pergaulan bebas, seperti hamil diluar nikah.

Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga, yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat.

¹² Hajar Cahya Argiansyah.(2011). *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974*.Bandung : Universitas Pasundan

Dari sanalah orang tua menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga, dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh mualim atau Kyai tanpa melakukan pencatatan.¹³

c. Menghindari Tuntutan Hukum

Untuk menghindari tuntutan hukum oleh isterinya dibelakang hari, karena perkawinan yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama, tidak dapat dituntut secara hukum di pengadilan. Kasus ini terjadi oleh pelaku perkawinan siri untuk menikah kedua kali (Poligami). Hasil penelitian Di Cinere (Bogor) sangat banyak pelaku poligami, di dalam satu RT saja bisa terdapat 10 rumah tangga poligami melalui pernikahan siri. Ketika dicek kepengadilan agama setempat, tidak ada yang mengajukan proses pernikahan poligami.¹⁴

d. Ketentuan Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Tegas

Sebagaimana kita ketahui, ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan asas pokok dari sahnya perkawinan. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat kumulatif, bukan syarat alternative sahnya suatu perkawinan. Dari fakta hukum dan/atau norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bagi umat Islam terhadap wajibnya mencatatkan perkawinan mereka. Akan tetapi

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Abdullah Wasian.(2010).*Akibat Hukum Perkawinan Siri*.Semarang:Universitas Diponegoro,Hlm 131

ketentuan tersebut mengandung kelemahan karena pasal tersebut multi tafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya.

Dengan kata lain ketentuan pencatatan perkawinan dalam undang-undang tersebut bersifat tidak tegas. Itulah sebabnya beberapa tahun terakompilasi hukum islamr pemerintah telah membuat RUU Hukum Terapan Pengadilan Agama Bidang Perkawinan yang sampai saat ini belum disahkan di parlemen. Dalam RUU tersebut kewajiban pencatatan perkawinan dirumuskan secara tegas dan disertai sanksi yang jelas bagi yang melanggarnya. Pasal 4 RUU menegaskan: setiap perkawinan wajib di catat oleh PPN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 5 ayat (1) menyatakan: untuk memenuhi ketentuan pasal 4, setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan PPN. Kewajiban pencatatan sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) tersebut disertai ancaman pidana bagi yang melanggarnya.

Ketentuan pidana yang menyangkut pelanggaran pencatatan perkawinan tersebut dinyatakan dalam Pasal 141 RUU tersebut menyebutkan: setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak

6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 145 RUU menyatakan: PPN yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 146 RUU menyatakan: setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai PPN dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 21 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

e. Faktor Ekonomi

Adanya anggapan bahwa pernikahan yang legal sangatlah mahal dan meskipun hanya pernikahan secara siri atau tidak dicatatkan di KUA sudah sah dan layak dimata agama²⁶. Untuk menghemat ongkos dan menghindari prosedur administratif yang dianggap berbelit-belit (seperti syarat-syarat administrasi dari RT, Lurah dan KUA, ijin isteri pertama, ijin Pengadilan Agama, ijin dari atasan jika PNS/anggota TNI/Polri dan sebagainya).¹⁵

Khusus bagi pegawai negeri baik sipil maupun militer, sesuai dengan PP Nomor.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS jo. PP 45/1990. Demikian pula bagi TNI harus memperoleh izin dari atasannya sesuai dengan peraturan yang

¹⁵ *Ibid.*,

berlaku, sehingga bagi yang bersangkutan wajib menempuh proses Panjang.

Sulit dan lamanya proses serta hambatan berupa birokrasi dalam pemberian izin memang bertujuan untuk memperkuat secara selektif akan perkenan poligami bagi PNS serta menghindari kesewenang-wenangan dalam hal kawin lebih dari satu, sehingga PNS diharapkan jadi contoh dan teladan yang baik sesuai dengan fungsinya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.

f. Ketatnya Izin Poligami

Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami, terutama tidak adanya persetujuan dari isteri sebelumnya, maka orang tersebut melaksanakan perkawinan siri, cukup dihadapan pemuka agama.¹⁶

Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 menganut azas monogami, akan tetapi masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami (salah satunya agama Islam) dengan persyaratan yang sangat ketat. Seseorang yang hendak melakukan poligami harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternative yang ditentukan secara limitative dalam Undang-undang, yaitu :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

¹⁶ Hajar Cahya Argiansyah.(2011). *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974*.Bandung : Universitas Pasundan

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sebaliknya pengadilan akan mempertimbangkan dan akan memberi izin poligami bagi seseorang yang memohonnya apabila terpenuhi syarat kumulatif sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istrinya
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Yang dimaksud mampu menjamin keperluan hidup bagi istri dan anaknya adalah sangat relative sifatnya. Demikian pula suami akan berlaku adil terhadap istrinya dan anaknya adalah sangat subjektif sifatnya, sehingga penilaian terhadap dua persyaratan tersebut terakompilasi hukum islam akan bergantung pada rasa keadilan hakim sendiri.

4. Kewajiban Mencatat perkawinan

Untuk Kondisi saat ini, pencatatan perkawinan dipandang sebagai suatu yang sangat urgent sekali, karena menyangkut banyak kepentingan. Perkawinan bukan hanya ikatan antara mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi merupakan

penyatuan dua keluarga besar yang masing-masing punya hak dan kepentingan dari perkawinan.

Perlu dipahami bahwa keharusan pencatatan perkawinan adalah bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing. 30 Pencatatan nikah oleh petugas pencatat nikah di KUA menjadi sesuatu yang sangat penting bahkan bisa masuk dalam kategori wajib.³¹ Hal ini bisa dianalogikan pada masalah muamalah baik mengenai jual beli, utang piutang dan berbagai jenis transaksi lain.

C. Anak Luar Nikah Menurut Islam

1. Pengertian Anak di Luar Nikah

Anak merupakan amanat yang telah dititipkan oleh Allah SWT kepada ibu dan bapaknya, yang sekaligus sebagai penyambung hidup kedua orang tuanya kelak baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Anak ada yang lahir dari perkawinan dan ada kelompok anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan serta juga ada kelompok orang yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah yang kemudian anak-anak ini dalam istilah hukum disebut sebagai anak di luar nikah.

Kamus umum bahasa Indonesia menyebutkan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria

dan wanita. Sedangkan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, dan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.

Pengertian anak di luar kawin adalah hubungan seorang pria dan wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.

Istilah anak zina atau anak di luar pernikahan yang sah, dalam hukum perdata berbeda pengertiannya. Anak zina menurut hukum perdata merupakan anak yang telah dilahirkan dari sebab hubungan pria dan wanita diluar perkawinan yang sah, dan memang diantara keduanya tidak terikat larangan untuk kawin dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.

Merujuk bunyi pasal 43 Undang-undang Perkawinan, anak yang dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sekarang telah berubah bunyi menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan dengan laki-laki sebagai ayahnya dengan dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat lain menurut hukum yang memiliki hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ibunya.

Sesuai dengan pemaparan mengenai anak di luar nikah (zina) dapat dipahami bahwa anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.

2. Kedudukan Anak diluar Nikah

Anak memiliki kedudukan yang “Spesial” anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil alamin. 47 Karenanya hak anak harus diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara.

Setiap anak baik yang lahir dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, saat dilahirkan telah mempunyai kedudukan dalam kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa dan noda. Karena tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan dengan membawa dosa turunan dari siapa pun, selanjutnya segala dosa itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut sekalipun anak tersebut terlahir dari hasil zina.

Islam begitu baik dalam menekankan kedudukan anak yang sangat tinggi dan dimulakan sebagai perhiasan dunia. Namun

predikat itu hanya akan dimiliki oleh anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan menjadi anak sah.

Memang dalam Islam setiap anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, maka akan memiliki kedudukan yang baik dan terhormat. Selanjutnya hubungan antara anak, ibu dan ayahnya menimbulkan hak dan juga kewajiban antara anak dan orangtuanya. Dan anak sah tersebut memiliki kejelasan hubungan nasab dengan bapak dan otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya dan anak itu berhak mendapatkan waris, nafkah, perwalian, serta hak keperdataan lainnya. Sebaliknya anak yang lahir diluar pernikahan yang sah, tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan bapaknya atau laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Karena anak diluar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

Kompilasi Hukum Islam pasal 100 yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini dikarenakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak dan keluarga bapaknya sehingga anak tersebut tidak berhak atas waris, nafkah, perwalian dan hak keperdataan lainnya.

Para ulama sepakat bahwa anak yang lahir akibat perzinaan berkedudukan sebagai orang lain dengan bapak biologisnya,

sehingga anak tersebut tidak dapat saling mewarisi dan tidak dapat diperkenankan untuk duduk berduaan serta tidak dibolehkan untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuan zinanya.

Namun dalam hukum perdata, anak yang dilahirkan di luar nikah selain anak zina dan anak sumbang dapat diakui sebagai anak sah apabila anak tersebut mendapatkan sebuah pengakuan. Dengan begitu maka akan ada status baru yang didapatkan anak tersebut, dengan adanya pengakuan dari orang tua biologisnya akan muncul status dan kedudukan serta hak anak di hadapan hukum. Anak yang tadinya tidak memiliki hak apapun terhadap ayah dan ibunya menjadi memiliki hak waris dan hak keperdataan lainnya.

Mengenai status dan kedudukan anak sudah diatur dalam Bab IX kedudukan anak pasal 42, pasal 43, pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak mengatur mengenai kedudukan anak.

Dalam pasal 42 berbunyi : “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Dalam pasal 43 berbunyi :

- a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Kedudukan anak tersebut ayat 1 diatas selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI muncul sebagai respons dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010 dalam hal pengajuan materi, pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Aturan yang muncul dari perubahan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang awalnya berbunyi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dan sekarang berubah menjadi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum yang mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ibunya”.

Tentu hal ini berbeda dengan yang ada di dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan juga pendapat para fuqaha. Karena itu Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan terhadapnya setelah menimbang, mengingat, memperhatikan serta bertawakal kepada Allah maka memutuskan dan menetapkan pada point kedua mengenai ketentuan hukum yaitu:

- a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
- b. Anak hasil zina hanya mempunyai nasab, warisan, nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- c. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang mengakibatkan kelahirannya.

Sesuai dengan Fatwa diatas Majelis Ulama Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap anak hasil zina memberikan hukuman kepada pelaku pezina berupa ta'zir yaitu dengan mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat *wajibah*

3. Hak anak diluar nikah

Islam memerintahkan untuk melindungi keturunan, supaya jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan, dan jangan dipalsukan. Memelihara keturunan merupakan salah satu al-kham maqasid syari'ah. Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan itu menjadi hak anak akan dapat menangkis penghinaan, atau musibah terlantar, yang mungkin menimpa dirinya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, hak-hak anak terhadap orang tuanya terdiri dari lima macam, yaitu hak nasab (keturunan), hak radha'ah (menyusui), hak hadanah (pemeliharaan), hak walayah (wali), dan hak nafaqah.

Setelah lima point ini terpenuhi kebutuhan tersebut telah terpenuhi, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk seirang anak dan menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, sehingga secara hukum anak berhak atas hubungan hukum tersebut.

Berkenaan dengan hak-hak anak di atas, dapat terpenuhi dengan jalan pernikahan yang sah. Mengenai Anak yang lahir di luar pernikahan hak-haknya baik berupa hak nasab (keturunan), perwalian, pemeliharaan (*hadhanah*), nafkah anak di luar nikah hanya dengan ibunya yang bertanggung jawab baik dari materil maupun spiritual dari ibu yang telah melahirkannya dan keluarga ibunya.

Hadhanah atau hak pengasuhan anak di luar nikah yang wajib mengasuhnya adalah ibu yang telah melahirkannya dan keluarga ibunya, karena anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Hak Perwalian, menurut hukum Islam anak di luar nikah tetap di anggap sebagai anak tidak sah, sehingga seorang bapak tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak di luar nikah dan hanya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

Mengenai hak nafkah, pemberian nafkah diwajibkan karena adanya anak yang lahir dari hubungan mereka. Maksud dari kata hubungan disini ialah dua orang yang telah melaksanakan akad

dalam pernikahan yang sah sehingga telah diperbolehkan atau dihalalkannya hubungan diantara keduanya.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah maka ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Berkenaan dengan anak tidak sah atau dalam Islam dikenal dengan anak di luar nikah yang disamakan status dan kedudukannya dengan anak zina dan anak li'an. Oleh berimplikasi terhadap akibat hukum, tidak memiliki hubungan nasab dengan bapaknya, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah dan mengenai nafkah hanya ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya yang memberikan nafkah kebutuhan yang diperlukan anak tersebut.

Baik dari segi material dan juga spiritual karena bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut meskipun secara biologis anak tersebut tetap anaknya, tidak saling mewarisi karena tidak memiliki hubungan nasab

Hak-hak anak di luar nikah tersebut jelas berbeda dengan hak yang didapatkan oleh anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Islam tidak bermaksud membebani anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan intim yang di lakukan di luar perkawinan, namun Islam menjaga kesucian nasab atau keturunan termasuk unsur yang harus di jaga dengan baik dan penuh kehati-hatian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Hutchinson mendefinisikan penelitian hukum doktrinal sebagai, penelitian yang memberikan aposisi sistematis peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, analisis hubungan antara aturan menjelaskan kesulitan dan daerah. mungkin, memprediksi pengembangan masa depan.

Penelitian hukum normatif, mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika peraturan perundangundangan, sinkronisasi suatu perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) biasanya bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan

untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan dibawah tangan.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif, maka sumber data yang digunakan yakni data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan maupun risalah penyusunnya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, dan Jurnal Hukum, yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.
2. Kepustakaan, penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, literatur dari internet dan lain-lain, yang berhubungan dan dapat menunjang penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Seluruh data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder penulis selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang di dapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

Selanjutnya kesimpulan-kesimpulan tersebut atau bahan-bahan yang diperoleh dari hasil analisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis. Hal ini

dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan dan tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan di bawah tangan dalam perspektif hukum islam

Di Indonesia, perlu diketahui undang–undang yang mengatur tentang perkawinan adalah undang–undang No 1 Tahun 1974, di mana bagi orang Indonesia asli yang beragama islam berlaku hukum agama yang telah di resepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama islam melaksanakan perkawinan berlaku ijab Kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai Wanita, sebagaimana diatur dalam hukum islam. Hal ini telah merupakan budaya hukum bagi orang Indonesia yang beragama islam hingga sekarang.¹⁷

Sejak berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing berarti perkawinan itu tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di pengadilan atau kantor catatan sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah. Perkawinan yang dilakukan oleh hukum adat atau aliran kepercayaan yang bukan agama dan tidak dilakukan menurut tata agama yang diakui pemerintah berarti tidak sah. Dengan demikian perkawinan yang

¹⁷ Khizaroh.(2020).Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undang*.Vol.(7).1

sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama islam.

Menurut hukum islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid ataupun di kantor agama, dengan ijab Kabul, dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan menikahkan dari wali calon isteri dan Kabul adalah kata penerimaan dari calon suami. Ucapan ijab kabul dari kedua pihak harus terdengar di hadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.¹⁸

Pada dasarnya menurut mazhab Syafi'i dan hambali wali dari perempuan dapat diwakilkan dan calon suami dapat pula diwakilkan. Calon suami dapat mewakili dirinya kepada orang lain (bukan benda) jika ia berhalangan hadir Ketika akad nikah dilaksanakan. Menurut Mazhab Hanafi cara demikian itu boleh dan boleh juga sebaliknya, yaitu dari pihak calon suami atau wakilnya dan Kabul dari pihak perempuan (walinya atau wakilnya) asal saja perempuan itu sudah baligh (dewasa) dan berakal sehat.¹⁹

¹⁸ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih.(2017).*Hukum Perkawinan Islam*.Yogyakarta: Gama Media

¹⁹ Achmad Nur Wahid H.(2018).*Wakalah Dalam Pernikahan Persepektif Empat Mazhab*.*Skripsi IAN PURWOKERTO*

Menurut Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali jika ucapan ijab dan kabul itu berjarak waktu lama, jadi tidak diucapkan pada waktu akad nikah dilakukan, atau ucapannya tidak jelas terdengar oleh kedua pihak dan dua orang saksi, maka perkawinan itu tidak sah. Dengan demikian bagaimana dengan perkawinan yang dilakukan antara wali perempuan di Kebayoran Jakarta dengan calon uami di Amerika Serikat apakah perkawinan itu sah, Perkawinan itu sah, apabila dilakukan ijab Kabul dengan telpon dan dilaksanakan dengan saksi dua orang di dalam majelis akad nikah, apalagi yang mengucapkan ijab adalah bapak calon istri dan yang menerima (Kabul) adalah calon suami.²⁰

Menurut imam Hanafi dan hambali saksi itu boleh terdiri dari seorang pria dan dua orang Wanita. walaupun Wanita itu boleh menjadi saksi tentunya tidak pantas duduk Bersama pria yang menyaksikan akad nikah. Begitu pula menurut Hanafi saksi itu boleh orang buta dua orang. Dan dua orang fasik. Tetapi semua mazhab ahlusunnah wal jama'ah yang empat itu melarang orang yang pekak / tuli, orang yang sedang tidur dan orang yang sedang mabuk untuk menjadi saksi nikah. Saksi dalam akad nikah campuran antara agama, pria muslim, dan Wanita Kristen menurut Hanafi boleh orang bukan muslim menjadi saksi.²¹

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

Pada Kompilasi hukum islamnya akad nikah itu harus dilakukan dengan lisan tidak boleh dengan tulisan saja, kecuali dalam perkawinan orang bisu yang bisa cukup dengan isyarat tangan atau menganggukkan kepala yang dapat dimengerti maksudnya. Mengenai nikah mut'ah (Perkawinan tasmasya) yang sifatnya hanya sementara waktu (Walaupun dalam waktu perang) adalah dilarangg dan perkawinan itu tidak sah; oleh karena Nabi pernah berkata 'Hai sekalian manusia aku telah memberi izini untuk beristimta' (Melakukan mut;ah) dengan Wanita. Sesungguhnya Allah telah melarangnya sampai hari kiamat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kompilasi hukum islam, pasal 2 perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan dibawah tangan menurut perspektif hukum islam adalah sah, dapat dilihat dari Kompilasi hukum islam pasal 4 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan." Dimana apabila dilihat dari Pasal 2 Ayat (1) undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan

bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing–masing agamanya dan kepercayaannya itu.”²²

B. Dampak Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Dibawah Tangan Dalam Perpsektif Hukum Islam

Anak hasil perkawinan di bawah tangan dianggap anak tidak sah, apabila terjadi perkawinan sah anak hanya diakui. Sedangkan anak yang lahir di dalam perkawinan di bawah tangan dikatakan anak yang disahkan karena hanya ada pengakuan dari ayah anak tersebut dan harus disertai putusan Pengadilan.

Sedangkan terhadap laki-laki atau suami hampir tidak ada dampak menghawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan, karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah di mata Hukum. Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya. Dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan di bawah tangan yang tidak tercatat dalam hukum negara.

²² Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI.(2011). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI

Selain itu anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan biasanya juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran sebab orang tuanya tidak memiliki akta nikah. Jelas ini bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam dimana perkawinan bertujuan untuk menjalankan perintah Allah swt agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahma.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan yang secara matteriil sah berdasarkan hukum islam, tetapi tidak dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka untuk mendapatkan akta kelahiran anak yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya, dapat ditempuh berapa kemungkinan sebagai berikut:²³

a. Itsbat nikah

Agar perkawinan dibawah tangan/perkawinan sirri tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka harus diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama (Pasal 7 Kompilasi hukum islam). Jika permohonan itsbat nikah tersebut dikabulkan, maka penetapan Pengadilan Agama menjadi alas hukum bagi KUA setempat untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama suami istri yang bersangkutan. Penetapan Itsbat Nikah ini berlaku sejak pernikahan sirri tersebut dilakukan. Sehingga dengan Akta Nikah dimaksud, anak yang lahir

²³ *Ibid.*,

dari perkawinan/pernikahan sirri dapat diurus akta kelahirannya kepada instansi yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) tanpa melalui pengajuan permohonan asal usul anak.

b. Melalui Akad nikah dan permohonan asal usul anak

Agar dapat mengajukan akta kelahiran, sesuai tanggal lahir maka harus mengajukan permohonan asal usul, jika permohonan tersebut terbukti berdasarkan dan berlandaskan hukum maka pengadilan agama akan menjatuhkan penetapan yang mengabulkan permohonan. Pemohon dengan amar penetapan yang pada intinya menetapkan anak tersebut lahir, dan tahun merupakan anak kandung dari orang tua tersebut.

c. Melalui permohonan / gugatan asal usul anak tanpa itsbat nikah

Perkawinan di bawah tangan / pernikahan siri boleh jadi dilakukan oleh laki-laki yang Ketika melakukan akad nikah siri masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain. Sebagai contoh C seorang laki-laki masih terikat perkawinan dengan D, melakukan nikah sirri (poligami sirri) dengan E misalnya tanggal 3 Maret 2005. Pada tanggal 6 Juni 2008 lahir anak perempuan bernama X.

Dalam kasus tersebut anak perempuan X tentu tidak akan mendapatkan akta kelahiran yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan kedua orang tuanya C + E kecuali melalui permohonan/gugatan asal-usul anak yang diajukan oleh C atau E atau C+E kepada

Pengadilan Agama. Apabila permohonan/gugatan asal-usul anak tersebut terbukti berdasarkan dan beralasan hukum, maka Pengadilan Agama akan menjatuhkan penetapan/putusan yang mengabulkan permohonan/gugatan asal usul anak, dengan amar penetapan/putusan, yang pada intinya, “Menetapkan anak perempuan yang bernama X, lahir di Mojokerto tanggal 6 Juni 2008 adalah anak kandung dari C+E”.

Adapun pernikahan poligami yang dilakukan dibawah tangan (poligami siri) tidak dapat diitsbatkan karena pernikahan tersebut merupakan pelanggaran atas Pasal 4 dan 5 Undang-undang PerkZawinan yaitu tidak ada ijin poligami dari Pengadilan.

Meskipun demikian pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga sah berdasarkan hukum Islam dan secara materil juga sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan

Dalam kasus yang demikian ini anak harus mendapatkan perlindungan hukum, “anak berhak mengetahui orang tuanya”, sehingga terwujud tujuan hukum Islam “hifdlun nasl” melalui akta kelahiran dan penetapan asal-usul anak, sebagaimana Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menguji terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagaimana diuraikan di atas.

Permohonan/gugatan asal usul anak yang dikabulkan oleh Pengadilan mempunyai akibat hukum yang sempurna baik dalam hubungan nasab maupun keperdataan lainnya antara anak dan kedua orang tuanya. Antara anak dan orang tuanya timbul hubungan mahram, wali nikah (Q.S. An Nisa' : 23-24, Pasal 8-9 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 39, 40 dan 41 KOMPILASI HUKUM ISLAM), hubungan saling mewarisi (Q.S. An Nisa' : 11-12 dan 176, Pasal 174 Kompilasi hukum islam), orang tua berkewajiban memenuhi nafkah, mendidik anak, dan lain-lain (QS. Al Baqarah : 233, Luqman: 12 – 19, Pasal 45 – 49 Undang-undang Perkawinan, anak juga berkewajiban hormat dan berbakti kepada orang tua, dan lain-lain.

Jadi kesimpulannya, bahwa anak yang lahir berdasarkan pernikahan di bawah tangan dalam hukum islam adalah sah, berdasarkan Pasal 99 Kompliasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dimana syarat sahnya perkawinan, dapat dilihat pada pasal 4 Kompilasi hukum islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun dampak hukum anak yang lahir dibawah tangan, biasanya agak susah untuk mengurus akta kelahiran,karena pernikahan orang tuanya yang tidak dicatatkan, dan masalah ahli waris yang dulu nya juga dapat menjadi akibat hukum dari anak hasil pernikahan dibawah tangan

sudah tidak lagi menjadi masalah pasca keluarnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak mempunyai hubungan hukum baik terhadap ibu dan bapak biologisnya yang dapat dibuktikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan dibawah tangan dalam perspektif hukum islam, menurut perspektif hukum islam adalah sah, dapat dilihat dari Kompilasi hukum islam pasal 4 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang–undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.” Dimana apabila dilihat dari Pasal 2 Ayat (1) undang–undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing–masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
2. Anak yang lahir dari hasil penikawahan dibawah tangan, dalam perspektif hukum islam tidak memiliki dampak hukum. Namun tidak memiliki kekuatan hukum secara sah di negara, namun dalam hukum islam, sesuai dengan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan anak adalah sah apabila dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya ke–efektifan dalam melakukan pelayanan pada kantor catatan sipil untuk melakukan pencatatan perkawinan sehingga

orang-orang tidak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu. Karena dalih membutuhkan waktu yang lama menyebabkan sebagian orang buta hukum, beranggapan bahwa pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bukan sesuatu hal yang penting. Meiwajibkan melakukan mendaftarkan perkawinan di kantor Catatan Sipil agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti di atas yang telah penulis bahas.

2. Sebaiknya, pemerintah, bertindak secara tegas mengenai dampak hukum anak dari perkawinan dibawah tangan terutama konsekuensi terhadap perkawinan dibawah tersebut agar dapat menurunkan angka praktik perkawinan dibawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an dan Terjemahannya. (2008).Departmen Agama RI.Bandung:Diponegoro

Literatur :

Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta:Kencana.

Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari. *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, Juz V. Beirut: Dar al Kitab al „Ilmiyyah.

Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, tt. *Iḥ yā” Ulūmuddīn*, Beirut:Dar al Fikr.

Ahmad Rofiq. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta:Gama Media.

_____. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta:Rajawali Press.

Ali Imron. Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia),Semarang:Bada Penerbit Universitas Diponegoro.

Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh, Jilid I, Cet. III.Jakarta: Prenada Media.

Achmad Nur Wahid H. Wakalah Dalam Pernikahan Persepektif Empat Mazhab.*Skripsi IAN PURWOKERTO*Achmad Nur Wahid H.(2018).Wakalah Dalam Pernikahan Persepektif Empat Mazhab.*Skripsi IAN PURWOKERTO*

BKKBN. Pendewasaan Usia Perkawinan, Jakarta:BKKBN.

_____. Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun (2011).Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Direktorat Pelaporan dan Statistik tahun 2011.

Dedi Junaedi.Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah), Jakarta:Akademika Pressindo.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cet. III. Jakarta:Balai Pustaka.

- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Ilmu Fiqh Jilid II. Jakarta: Departemen Agama.
- Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty. Pernikahan Dini Dan Permasalahannya, Jurnal Sari Pediatri Vol. 11. Bandung: FK UNPAD.
- Greetz. Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza. Bandung: Mujahid.
- Husain Muslim bin Hajjaj. Şah Ṭḥ Muslim, Juz I. Beirut Lebanon: Dār al Fikr
- Hussein Muhammad. Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender), Yogyakarta: LkiS.
- Ibn Qudamah, tt. al Mugnī Juz VII. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah.
- Khiyaroh. Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undang*. Vol.(7).1
- Koentjaraningrat. Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta: Andi Offset.
- Labib MZ.(2006). Risalah Nikah, Talak dan Rujuk, Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi hukum islam serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI
- Mahmud Yunus. Hukum Perkawinan dalam Islam, Jakarta: Hidakarya Agung.
- Majelis Ulama Indonesia Ijtima' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009), Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Rustina N. Perbandingan Dua Kitab Syarah *Sahih Al Bukhari : Fath Al Bari dan Umdat Qari*. *Jurnal Studi Islam*. Vol.(10).No.2
- Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.o Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.